



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara “Penetapan Ahli Waris” pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

La Saaba La Rangkadi, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 30 Maret 1946, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec, Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, Pemohon I

Wa Hadina La Haji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 04 September 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec, Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon II

Hi. La Dam, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 15 November 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec, Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 1 dari 10 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon III

Marni, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 10 November 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon IV

Rahman La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 11 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon V

Saman La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 21 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh/Pekerja lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon VI

Sawia La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 10 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 2 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab.

Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon VII

Arjuna La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 25 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon VIII

Said La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 04 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon IX

Rudiana La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 26 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Buton, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Kampung Buton, Obi, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 3 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon X

Lisma La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 12 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon XI

Andrifai La Jaji, tempat dan tanggal lahir Jikotamo, 12 November 1996, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Jikotamu, Obi, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Rukmana, S.H Advokat yang berkantor di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Februari 2022, sebagai Pemohon XII;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2022 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tertanggal 08 Maret 2022 dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh, yang didaftarkan secara elektronik pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 1969 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/678/DJ/VI/2021

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo, menikah dengan Almarhumah Ode Jaria Ode Bansi binti Ode Bansi pada tanggal 10 Februari 1938 sesuai dengan surat keterangan menikah No. 140/725/DJ/XII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa dari perkawinan antara Alm. La Rangkadi La Noo bin La Noo dan Almh. Ode Jaria Ode Bansi binti Ode Bansi tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - a. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo, *perempuan*. (Almarhumah)
 - b. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, *laki-laki*. (Almarhum)
 - c. La Hamudu La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, *laki-laki*. (Almarhum)
 - d. Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo, *perempuan*. (Almarhumah)
 - e. La Saaba La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo *laki-laki*, 75 tahun
5. Bahwa Alm. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo semasa hidupnya menikah dengan Hi. La Dam bin La Jamu pada tanggal 19 Februari 1959 sesuai surat keterangan menikah No. 140/726/DJ/XII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan selama perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Alm. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/679/DJ/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

7. Bahwa Alm. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo semasa hidupnya menikah dengan Wa Hadina alias Wa Hadina alias Wa Dina alias Wa Hadina La Haji Binti La Haji pada tanggal 19 Februari 1967 surat keterangan menikah No. 68/727/DJ/XII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. Rahman La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 48 tahun
2. Saman La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 47 tahun
3. Sawia La Jaji binti La Jaji, perempuan, 45 tahun
4. Arjuna La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 41 tahun
5. Said La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 34 tahun
6. Rudiana La Jaji binti La Jaji, Perempuan, 34 tahun
7. Lisma La Jaji binti La Jaji, perempuan, 32 tahun
8. Andrifai La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 25 tahun

8. Bahwa Alm. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/682/DJ/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan

9. Bahwa Almh. Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo semasa hidupnya menikah dengan Almh. Ode Salemani bin Ode Kadera pada tanggal 11 Maret 1969 surat keterangan menikah No. 68/727/DJ/XII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Marni, *perempuan*, 49 tahun.

10. Bahwa Alm. La Hamudu La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan dan meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 6 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/681/D3/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah

Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

11. Bahwa Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo telah meninggalkan Lima (5) orang ahli waris yang terdiri dari :

- a. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo (Almarhumah)
- b. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo (Almarhum)
- c. La Hamudu bin La Rangkadi La Noo (Almarhum)
- d. Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo (Almarhumah)
- e. La Saaba La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, laki-laki, 75 tahun

12. Bahwa Almh. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo meninggalkan ahli waris seorang suami yang bernama Hi. La Dam bin La Jamu, 73 tahun;

13. Bahwa Alm. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo meninggalkan Sembilan (9) orang yang terdiri dari seorang istri dan delapan orang anak yaitu:

1. Wa Hadina alias Wa Dina alias Wa Hadina La Haji Binti La Haji, perempuan, 67 tahun (istri)
2. Rahman La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 48 tahun (anak)
3. Saman La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 47 tahun (anak)
4. Sawia La Jaji binti La Jaji, perempuan, 45 tahun (anak)
5. Arjuna La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 41 tahun (anak)
6. Said La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 34 tahun (anak)
7. Rudiana La Jaji binti La Jaji, Perempuan, 34 tahun (anak)
8. Lisma La Jaji binti La Jaji, perempuan, 32 tahun (anak)
9. Andrifai La Jaji bin La Jaji, laki-laki, 25 tahun (anak)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Alm. Wa Maita La Rangkadi bin La Rangkadi meninggalkan seorang ahli waris yaitu seorang anak yaitu Marni binti Ode Salemani, *perempuan*, 49 tahun;

15. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah dari masing-masing pewaris dan atas harta peninggalan Alm. La Rangkadi La Noo, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

16. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang berhak dari Alm. La Rangkadi La Noo bin La Noo, guna mengajukan gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Labuha terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri No. 22/G/Prdt.-1975 tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo telah meninggal dunia Pada tanggal 09 November 1969;
3. Menetapkan ahli waris Alm. La Rangkadi La Noo adalah:
 - 1) Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo (Almarhumah)
 - 2) La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo (Almarhum)
 - 3) La Hamudu bin La Rangkadi La Noo (Almarhum)
 - 4) Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo (Almarhumah)
 - 5) La Saaba La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo adalah Hi. La Dam bin La Jamu (suami);
5. Menetapkan ahli waris dari Alm. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo adalah:
 1. Wa Hadina alias Wa Dina alias Wa Hadina La Haji Binti La Haji (istri)
 2. Rahman La Jaji bin La Jaji (anak)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saman La Jaji bin La Jaji (anak)
4. Sawia La Jaji binti La Jaji (anak)
5. Arjuna La Jaji bin La Jaji (anak)
6. Said La Jaji bin La Jaji (anak)
7. Rudiana La Jaji binti La Jaji (anak)
8. Lisma La Jaji binti La Jaji (anak)
9. Andrifai La Jaji bin La Jaji (anak)
6. Menetapkan ahli waris dari Alm. Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo adalah Marni binti Ode Salemani;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (La Saba Larangkadi) Nomor: 8204063003460001, tertanggal 03 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Wahadina La Haji Nomor : 140/2/DJ/VI /22 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 09 Februari 2022 selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Damu Nomor: 25.0304.151149.0001, tertanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marini Nomor: 8204065011720002, tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman La Jaji Nomor: 820406118730003, tertanggal 03 Junit 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saman La Jaji Nomor: 8204062107740003, tertanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sawia La Jaji Nomor: 8204065006760001, tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.7;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjuna La Jaji Nomor: 8204062503800002, tertanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.8 ;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Said La Jaji Nomor: 8204060407870001, tertanggal 08 Septemnber 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.9 ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudiana La Jaji Nomor: 820406607870001, tertanggal 19 maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.10 ;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisma La Jaji Nomor: 8204065203890003, tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.11 ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andifai La Jaji Nomor: 8204061211960001, tertanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.12 ;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama La Rangkadi Nomor : 140/678/DJ/VI/2021 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.13
14. Fotocpy Surat Keterangan Menikah atasLa rangkadi Ode Noo dengan nama Wa Ode Jaria Nomor : 140/725/DJ/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.14
15. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Wahisabi La rangkadi Nomor : 140/679/DJ/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.15

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama Hi. La dam dengan Wahisabi La rangkadi Nomor : 140/726/DJ/VI/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.16 ;
17. Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama La Jaji La Rangkadi dengan Wa Hadina Lajaji Nomor : 68/727/DJ/VI/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.17
18. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama La Jaji La Rangkadi dengan Wa Hadina Lajaji Nomor : 140/682/DJ/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.18
19. Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama Ode Salemani dengan Wa Maita La Rangkadi Nomor : 140/728/DJ/XII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.19
20. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Wa Maita La Rangkadi Nomor : 140/680/DJ/XII/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.20
21. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama La Hamudu La Rangkadi Nomor : 140/681/DJ/XII/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 12 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.21

22. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Ode Jaria Ode Bansi Nomor : 140/677/DJ/XII/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.22

23. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 486/1243/DJ/XII/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 13 Desember 2021 bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.23;

24. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 486/674/DJ/VI/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 28 Juli 2021 bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.24;

25. Fotocopy Silsilah keluarga yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.25;

26. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama La Saaba La Rangkadi Nomor : 8204061305090003 tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.26;

27. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama La Jaji La Rangkadi Nomor : 8204061307100001 tertanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan bermaterai cukup, telah dinazzagellen dan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 13 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.27;

28. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/G/Prdt.-1975 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, selanjutnya diberi kode P.28;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :

1. Husen Bin Daud, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan , Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon dan saksi menjabat sebagai (MAHIMO) perangkat Desa saat saksi masih tinggal di Obi;
- Bahwa, saksi mengetahui Larangkadi la noo telah meninggal dunia, namun lupa kapan waktunya ;
- Bahwa Larangkadi La Noo meninggal dunia dalam keadaan sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Larangkadi la noo hanya menikah sekali yaitu dengan Ode Jaria;
- Bahwa istri dari Larangkadi La Noo juga sudah meninggal dunia, dan saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm Larangkadi La Noo mempunyai 5 orang Anak, yang masing-masing bernama Wa Hisabi Larangkadi (perempuan), La Jaji La rangkadi (Laki-laki), Lahamudu La Rangkadi (Laki-laki), Wa Maita Larangkadi (perempuan), dan La Saba La Rangkadi (laki-laki);
- Bahwa ke empat anak Larangkadi La Noo telah meninggal dunia dalam keadaan islam, hanya La Saba Larangkadi yang masih hidup;
- Bahwa Semasa Hidup anak pertama Almarhum yang bernama Wa Hisabi menikah dengan La Dam Bin La Jamu namun tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Semasa Hidup anak kedua bernama La jaji La rangkadi menikah dengan Wa Hadina dan memiliki 8 orang anak yang bernama; Rahman La Jaji, laki-laki 48 tahun, Saman La Jaji, laki-laki 47 tahun, Sawia La Jaji, perempuan 45 tahun, Arjuna La Jaji, laki-laki 41 tahun, Said La Jaji, laki-laki 34 tahun, Rudiana La Jaji perempuan 34 tahun, Lisma La Jaji, perempuan 32

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 14 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Andhriat La Jaji, laki-laki 25 tahun, bahwa kedelapan anak dari La Jaji

larangkadi beserta istrinya masih hidup;

- Bahwa Semasa Hidup Anak ke tiga Almarhum Larangkadi dan Wa Ode Jaria yang bernama La Hamudu semasa hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa Semasa Hidup anak ke empat Almarhum Larangkadi dan Wa Ode Jaria yang bernama Wa Maita senasa hidup menikah dengan Ode salemani dan memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Marni berumur 49 tahun
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum La Rangkadi BinLa Noo dan Almarhum Wa Ode Jaria Binti Ode bansi yang sah untuk di jadikan bantahan di Pengadilan Negeri Labuha terhadap permohonan Kasasi putusan Pengadilan Negeri No. 22/G/Prdt.-1975;

2. La Ra Ila Bin rauf, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di desa gandasuli, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon dan saksi menjabat sebagai (MAHIMO) perangkat Desa saat saksi masih tinggal di Obi;
- Bahwa, saksi mengetahui Larangkadi la noo telah meninggal dunia, namun lupa kapan waktunya ;
- Bahwa Larangkadi La Noo meninggal dunia dalam keadaan sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Larangkadi la noo hanya menikah sekali yaitu dengan Ode Jaria;
- Bahwa istri dari Larangkadi La Noo juga sudah meninggal dunia, dan saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm Larangkadi La Noo mempunyai 5 orang Anak, yang masing-masing bernama Wa Hisabi Larangkadi (perempuan), La Jaji La rangkadi (Laki-laki), Lahamudu La Rangkadi (Laki-laki), Wa Maita Larangkadi (perempuan), dan La Saba La Rangkadi (laki-laki);
- Bahwa ke empat anak Larangkadi La Noo telah meninggal dunia dalam keadaan islam, hanya La Saba Larangkadi yang masih hidup;
- Bahwa Semasa Hidup anak pertama Almarhum yang bernama Wa Hisabi menikah dengan La Dam Bin La Jamu namun tidak memiliki keturunan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 15 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Semasa Hidup anak kedua bernama La jaji La rangkadi menikah dengan Wa Hadina dan memiliki 8 orang anak yang bernama; Rahman La Jaji, laki-laki 48 tahun, Saman La Jaji, laki-laki 47 tahun, Sawia La Jaji, perempuan 45 tahun, Arjuna La Jaji, laki-laki 41 tahun, Said La Jaji, laki-laki 34 tahun, Rudiana La Jaji perempuan 34 tahun, Lisma La Jaji, perempuan 32 tahun, Andrifai La Jaji, laki-laki 25 tahun, bahwa kedelapan anak dari La Jaji larangkadi beserta istrinya masih hidup;

- Bahwa Semasa Hidup Anak ke tiga Almarhum Larangkadi dan Wa Ode Jaria yang bernama La Hamudu semasa hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa Semasa Hidup anak ke empat Almarhum Larangkadi dan Wa Ode Jaria yang bernama Wa Maita senasa hidup menikah dengan Ode salemani dan memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Marni berumur 49 tahun
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum La Rangkadi BinLa Noo dan Almarhumah Wa Ode Jaria Binti Ode bansi yang sah untuk di jadikan bantahan di Pengadilan Negeri Labuha terhadap permohonan Kasasi putusan Pengadilan Negeri No. 22/G/Prdt.-1975;

Bahwa Para Pemohon/ kuasanya dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari La Rangkadi Bin La Noo;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 16 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.28 alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1., samapi dengan P.12 yang merupakan identitas para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Larangkadi La Noo, menjelaskan bahwa Para pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agma Labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama La Rangkadi Nomor : 140/678/DJ/VI/2021 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa almarhum Larangkadi La Noo telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 Fotocopy Surat Keterangan Menikah atasLa rangkadi Ode Noo dengan nama Wa Ode Jaria Nomor : 140/725/DJ/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa Pewaris dengan Ode Jaria Ode Bansi telah menikah sebelum undang undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dibuat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Wahisabi La rangkadi Nomor : 140/679/DJ/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa almarhumah Wahisabi La rangkadi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa bukti P.16, Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama Hi. Ladamu dengan Wahisabi La rangkadi Nomor : 140/726/DJ/VI/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa antara Hi. Ladamu dengan Wahisabi La rangkadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.17, Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama La Jaji La Rangkadi dengan Wa Hadina Lajaji Nomor : 140/727/DJ/VI/2021

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 17 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa antara La Jaji La Rangkadi dengan Wa Hadina Lajaji adalah pasangan suami istri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P. 18 Surat Keterangan kematian atas nama La Jaji La Rangkadi dengan Wa Hadina Lajaji Nomor : 140/682/DJ/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa almarhum telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa bukti P. 19 Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama Ode Salemani dengan Wa Maita La Rangkadi Nomor : 140/728/DJ/XII/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa antara Ode Salemani dengan Wa Maita La Rangkadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P. 20 Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Wa Maita La Rangkadi Nomor : 140/680/DJ/XII/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa Wa Maita La Rangkadi telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P. 21 Surat Keterangan Kematian, atas nama La Hamudu La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo No. 140/681/DJ/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021, menerangkan bahwa almarhum belum pernah menikah dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P. 22 Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Ode Jaria Ode Bansi Nomor : 140/677/DJ/XII/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kepala Desa Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa almarhum Ode Jaria Ode Bansi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa bukti P. 23 Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 486/1243/DJ/XII/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa para pemohon merupakan anak dan cucu pewaris yang berhak mendaji ahli waris dari Larangkadi La Noo;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 18 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 24, Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 486/674/DJ/VII/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 28 Juli 2021 bermaterai cukup, menerangkan bahwa Para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum La Rangkadi La Noo;

Menimbang, bahwa bukti P. 25 Fotocopy Silsilah keluarga yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan bahwa para Termohon termasuk dalam silsilah keluarga alm. La Rangkadi La Noo;

Menimbang, bahwa bukti P. 26 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama La Saaba La Rangkadi Nomor : 8204061305090003 tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P. 27 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama La Jaji La Rangkadi Nomor : 8204061307100001 tertanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P. 28 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/G/Prdt.-1975 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, menerangkan bahwa terdapat sengketa tanah dengan alm. La rangkadi La Noo, para pemohon ingin mengajukan gugatan bantahan atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon terhadap La Rangkadi La Noo yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sudah dianggap cukup karena *substansi* dari permohonan para Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Para Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 19 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum La Rangkadi La Noo sekalipun *include* para Pemohon bermohon Penetapan ini dalam rangka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *matriil*, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum La Rangkadi La Noo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum La Rangkadi La Noo bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di obi, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum La Rangkadi La Noo memiliki sebidang tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengajukan gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Labuha terhadap Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri No. 22/G/Prdt.-1975 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Larangkadi La Noo meninggal dunia dalam keadaan sakit;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Larangkadi la noo hanya menikah sekali yaitu dengan Ode Jaria;
3. Bahwa istri dari Larangkadi La Noo juga sudah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan islam;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 20 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia
5. Bahwa Alm Larangkadi La Noo mempunyai 5 orang Anak, yang masing-masing bernama Wa Hisabi Larangkadi (perempuan), La Jaji La rangkadi (Laki-laki), Lahamudu La Rangkadi (Laki-laki), Wa Maita Larangkadi (perempuan), dan La Saba La Rangkadi (laki-laki);
6. Bahwa ke empat anak Larangkadi La Noo telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam, hanya La Saba Larangkadi yang masih hidup;
7. Bahwa Semasa Hidup anak pertama Almarhum yang bernama Wa Hisabi menikah dengan La Dam Bin La Jamu namun tidak memiliki keturunan;
8. Bahwa Semasa Hidup anak kedua bernama La jaji La rangkadi menikah dengan Wa Hadina dan memiliki 8 orang anak yang bernama; Rahman La Jaji, laki-laki 48 tahun, Saman La Jaji, laki-laki 47 tahun, Sawia La Jaji, perempuan 45 tahun, Arjuna La Jaji, laki-laki 41 tahun, Said La Jaji, laki-laki 34 tahun, Rudiana La Jaji perempuan 34 tahun, Lisma La Jaji, perempuan 32 tahun, Andrifai La Jaji, laki-laki 25 tahun, bahwa kedelapan anak dari La Jaji larangkadi beserta istrinya masih hidup;
9. Bahwa Semasa Hidup Anak ke tiga Almarhum Larangkadi dan Wa Ode Jaria yang bernama La Hamudu semasa hidup tidak pernah menikah;
10. Bahwa Semasa Hidup anak ke empat Almarhum Larangkadi dan Wa Ode Jaria yang bernama Wa Maita senasa hidup menikah dengan Ode salemani dan memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Marni berumur 49 tahun
11. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan Ahli Waris dari Alamarhum La Rangkadi BinLa Noo dan Alamarhum Wa Ode Jaria Binti Ode bansi yang sah untuk di jadikan bantahan di Pengadilan Negeri Labuha terhadap permohonan Kasasi putusan Pengadilan Negeri No. 22/G/Prdt.-1975;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 21 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum La Rangkadi La Noo.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum La Rangkadi La Noo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum La Rangkadi La Noo meninggal dunia di Obi, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum La Rangkadi La Noo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah a. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo, perempuan. (Almarhumah), La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, laki-laki. (Almarhum), La Hamudu La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo, laki-laki. (Almarhum), Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo, perempuan. (Almarhumah) dan Pemohon I La Saaba La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo laki-laki, 75 tahun merupakan anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa bahwa ahli waris dari Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo adalah Pemohon III yang bernama Hi. La Dam bin La Jamu, merupakan suami dari Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo;

Menimbang, bahwa bahwa ahli waris dari La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo adalah Pemohon II Wa Hadina alias Wa Dina alias Wa Hadina La Haji Binti La Haji sebagai istri almarhum dan kedelapan anak yang bernama Rahman La Jaji (Pemohon V), Saman La Jaji (Pemohon VI), Sawia La Jaji

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 22 dari 10 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon VII), Arjuna La Jaji (Pemohon VIII), Said La Jaji (Pemohon IX), Rudiana La Jaji (Pemohon X), Lisma La Jaji (Pemohon XI), Andrifai La Jaji, (Pemohon XII) yang merupakan anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa bahwa ahli waris dari Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo adalah Marni (Pemohon IV) yang merupakan anak kandung almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka Hakim menyatakan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk keperluan mengurus sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon, sesuai pasal 192 Rbg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum La Rangkadi La Noo bin La Noo telah meninggal dunia Pada tanggal 09 November 1969;
3. Menetapkan ahli waris Alm. La Rangkadi La Noo adalah:
 - 3.1. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo (Almarhumah)
 - 3.2. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo (Almarhum)
 - 3.3. La Hamudu bin La Rangkadi La Noo (Almarhum)
 - 3.4. Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo (Almarhumah)
 - 3.5. La Saaba La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. Wa Hisabi La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo adalah Hi. La Dam bin La Jamu (suami);
5. Menetapkan ahli waris dari Alm. La Jaji La Rangkadi bin La Rangkadi La Noo adalah:
 - 5.1. Wa Hadina alias Wa Dina alias Wa Hadina La Haji Binti La Haji (istri)
 - 5.2. Rahman La Jaji bin La Jaji (anak)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 23 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Saman La Jaji bin La Jaji (anak)

5.4. Sawia La Jaji binti La Jaji (anak)

5.5. Arjuna La Jaji bin La Jaji (anak)

5.6. Said La Jaji bin La Jaji (anak)

5.7. Rudiana La Jaji binti La Jaji (anak)

5.8. Lisma La Jaji binti La Jaji (anak)

5.9. Andrifai La Jaji bin La Jaji (anak)

6. Menetapkan ahli waris dari Alm. Wa Maita La Rangkadi binti La Rangkadi La Noo adalah Marni binti Ode Salemani

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaiful A. Buka, S.H,

Fuad Hasan. S.Sy.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0.000,00
4. PNPB Pgl Pm	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 160.000,00**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 24 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 25 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)